



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100
Website : <https://dpmtsp.acehprov.go.id> | Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.8/DPMTSP/143/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA MUTIARA LOUSER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional SLB Swasta Mutiara Louser dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Mutiara Louser Nomor 17/YML/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Permohonan Perubahan Satuan Pendidikan Khusus (SLB);

b. Akta Pendirian Yayasan Mutiara Louser Nomor 13 Tanggal 12 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Risna Rahmi Arifa, SH;

c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues Nomor 420/Q.1/064/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur dan Izin Operasional Sekolah SLBS Mutiara Louser;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/20228/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Teknis Perpanjangan Izin Operasional SLB Swasta Mutiara Louser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus** kepada :

Satuan Pendidikan : SLB Swasta Mutiara Louser

Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Blangkejeren -Takengon Km. 02
Desa Leme Kec. Blangkejeren Kab.
Gayo Lues Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Mutiara Louser

Penanggung jawab : H. Idris Arlem

NPSN : 10111359

NIB : 0203220006638

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Mutiara Louser sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Januari 2028**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Gayo Lues;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues;
9. Pertinggal.



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100
Website : <https://dpmptsp.acehprov.go.id> | Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.8/ DPMPTSP/214/2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SDLBS MUTIARA LOUSER, SMPLBS MUTIARA LOUSER DAN SMALBS MUTIARA LOUSER MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA MUTIARA LOUSER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan khusus yang ada disegresi Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4455/D6.3/OT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah dan surat dari Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421/DPMPTSP/162/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus pada SDLBS Mutiara Louser, SMPLBS Mutiara Louser dan SMALBS Mutiara Louser menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Mutiara Louser dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Alamat Sekolah : Jln. Blangkejeren -Takengon Km. 02
 Desa Leme Kec. Blangkejeren Kab.
 Gayo Lues Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Mutiara Louser
NPSN : 10111359
Nomor Induk Berusaha : 0203220006638
KBLI : 85135, 85121, 85122 dan 85220

- KEDUA** : SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Gayo Lues dan sekitarnya;
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Bupati Gayo Lues;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues
9. Peringgal.